

IMPLEMENTASI PERMENDESA PDTT NO 6. TAHUN 2023 TENTANG DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan Di Nagari Koto Nopan) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Nur Silfah¹, Adlan Sanur Th²

nursilfahasibuan@gmail.com¹, adlan_sanur@iainbukittinggi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak: Skripsi ini berjudul “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 Tentang Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan Di Nagari Koto Nopan) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Nur Silfah, NIM 1321.051, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan yang dinilai belum sesuai dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023. Hambatan utamanya adalah karena Koto Nopan termasuk daerah 3T (tertinggal, terpinggir, terisolir), dengan akses yang sulit, minim tenaga ahli, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah ini serta mengkaji implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 tersebut dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan serta implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan pengalaman lapangan. Data yang digunakan mencakup data primer, yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, narasumber yang diwawancarai meliputi Camat Rao Utara, Wali Nagari Koto Nopan, serta masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta referensi dari Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan belum berjalan optimal dan masih dalam tahap perencanaan. Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 secara teori sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, namun dalam praktik belum mencerminkan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat. Kurangnya keterlibatan publik, transparansi, serta distribusi manfaat yang tidak merata menjadi indikator lemahnya penerapan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi agar pembangunan benar-benar selaras dengan prinsip tata kelola Islami dan berpihak pada kemaslahatan Masyarakat.

Kata Kunci: Permendesa, Pembangunan Perbaikan Jalan, Siyasah Dusturiyah.

Abstract: This thesis is titled “Implementation of the Minister of Village PDTT Regulation No. 6 of 2023 on Villages (Case Study of Road Improvement Construction in Nagari Koto Nopan) Viewed from the Perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah”, written by Nur Silfah, NIM 1321.051, Study Program of State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Sjech M. Djamil Djambek Islamic State University, Bukittinggi. The writing of this thesis is motivated by the suboptimal road development in Nagari Koto Nopan, which is deemed not in accordance with the Minister of Village Development Regulations PDTT No. 6 of 2023. The main obstacle is that Koto Nopan is classified as a 3T area (underdeveloped, marginalized, isolated), with difficult access, a lack of experts, and budget constraints. Therefore, the author is interested in researching the implementation of road development in this region and examining the implementation of Minister of Village Development Regulations PDTT No. 6 of 2023 from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. The formulation of the problem in this research is the implementation of road construction in Nagari Koto Nopan and the implementation of the Ministry of Villages PDTT Regulation No. 6 of 2023 when viewed from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. This research uses empirical research methods, which is an approach that focuses on the collection of data obtained directly through observation and field experiences. The data used includes primary data, which is collected through direct observation, interviews, and documentation. In this case, the

interviewees include the Head of Rao Utara District, the Wali Nagari Koto Nopan, and local communities. In addition, this research also utilizes secondary data sourced from various literature, such as books, scientific journals, as well as references from the Qur'an and relevant hadiths related to the implementation of construction and road infrastructure improvement. Based on the research results, it can be concluded that the road construction in Nagari Koto Nopan has not been optimally implemented and is still in the planning stage. The implementation of the Minister of Village PDTT Regulation No. 6 of 2023 is theoretically in accordance with the principles of fiqh siyasah dusturiyah, but in practice, it has not reflected values such as deliberation, justice, trustworthiness, and community participation. The lack of public involvement, transparency, and uneven distribution of benefits are indicators of weak policy implementation. Therefore, strengthening the implementation is necessary to ensure that development truly aligns with the principles of Islamic governance and favors the welfare of the community.

Keywords: *Permendesa, Road Improvement Development, Siyasah Dusturiyah.*

PENDAHULUAN

Koto Nopan adalah salah satu Nagari yang terdapat di kecamatan Rao Utara kabupaten Pasaman. Dimana Pembangunan jalan di daerah tersebut tidak merata dan bisa dikatakan jarang adanya perbaikan jalan dikarenakan daerah Koto Nopan merupakan daerah 3 T (tertinggal, terpinggir, terisolir). Oleh karena itu perlu adanya pembangunan perbaikan jalan. Menurut Permendesa PDPTT (pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) No.6 Tahun 2023 pada pasal 7 huruf i menerangkan bahwa; (i) Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. Dalam hal ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Melalui Permendesa PDPTT (pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 tersebut terlihat bahwa pembangunan jalan yang merata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dan di daerah Koto Nopan terlihat bahwa pembangunan jalan tidak merata. Namun, dalam kenyataannya, akad wakalah antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan telah melanggar ketentuan yang ada pada akad wakalah, di mana harga yang disepakati awalnya tidak sama dengan harga yang ditetapkan untuk penjualan barang tersebut. Ini menggambarkan bahwa pramuniaga telah melampaui batas yang ditetapkan oleh pemilik toko saat awal perjanjian, sehingga kesepakatan wakalah antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan tidak memenuhi ketentuan akad wakalah yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, perbaikan jalan di daerah tersebut belum efektif karena beberapa faktor, seperti ketidakmerataan distribusi pembangunan, keterbatasan sumber daya, kesulitan akses ke daerah tertentu, serta kurangnya perhatian terhadap keselamatan publik. Semua faktor ini saling terkait dan menghambat tercapainya perbaikan infrastruktur jalan yang optimal. RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode lima tahun. RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) merinci visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Dalam hal ini, untuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di nagari Koto Nopan, belum ada realisasi anggaran. Mengingat kondisi jalan yang rusak kurang lebih sepanjang 3 km, diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan hingga jalan tersebut selesai dan siap digunakan atau memenuhi standar kelayakan, dapat mencapai sekitar 3.000.000.000 (tiga miliar) rupiah.

Realisasi anggaran ke nagari tersebut belum mencapai target yang diharapkan, salah satu faktor utama yang mempengaruhinya adalah karena daerah tersebut termasuk dalam kategori (tertinggal, terpinggir, terisolir). Kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga memperlambat kemajuan dan meningkatkan tantangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dari hasil musrenbang nagari pada tahun 2024 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan jalan pada tahun 2025 akan terealisasi, akan tetapi hal tersebut masih menjadi rundingan oleh camat dan perangkat nagari lainnya. adapun pengajuan pembangunan jalan di daerah tersebut terhitung dari tahun 2023 sudah diajukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya dalam hal pembangunan jalan di daerah tersebut masih tidak merata dan masih banyak jalan yang berlubang, yang belum memakai aspal, dan sulitnya akses ke daerah tersebut.

Dari hasil observasi awal penulis terhadap pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan, kelihatannya masih belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta Pembangunan jalan di daerah tersebut masih tidak merata dan masih banyak jalan yang berlubang, yang belum memakai aspal, dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Selain itu hal tersebut menyulitkan masyarakat untuk menggunakan akses pemerintahan serta memperbesar resiko terjadinya kecelakaan dan masalah terkait keselamatan publik di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul permasalahan mengenai belum optimalnya pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di Nagari Koto Nopan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut juga masih rendah. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dengan judul “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 Tentang Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan di Nagari Koto Nopan) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan, di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di Nagari Koto Nopan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui literatur kepustakaan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan utama yang relevan dengan tema penelitian ini, serta dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan dapat berupa hasil observasi, wawancara. Dan sumber data sekunder merupakan informan tambahan yang berfungsi untuk memperkuat, mendukung, dan membantu dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer di atas. Sumber data sekunder yang digunakan penulis meliputi beberapa warga lokal nagari Koto Nopan yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga memanfaatkan buku-buku referensi untuk membantu menganalisis data yang diperoleh dari informan penelitian.

Penulis memperoleh sumber data melalui teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan diolah dengan menggunakan beberapa metode yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

- a. Metode induktif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data atau fakta-fakta spesifik, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola atau kesimpulan umum.
- b. Metode deduktif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan teori atau prinsip umum, kemudian mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan. Serta Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan Di Nagari Koto Nopan

Pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan, merupakan salah satu bentuk realisasi dari program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah nagari dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui, terutama pada musim hujan, mendorong pemerintah nagari bersama masyarakat untuk mengusulkan perbaikan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan nagari (Musrenbang). Proyek perbaikan jalan ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Dana Desa, serta dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah nagari. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan ini tidak hanya melibatkan tenaga teknis, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap pembangunan di wilayah mereka.

Dalam konteks penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan wali nagari Koto Nopan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan

pembangunan perbaikan jalan di wilayah nagari tersebut. Penulis menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Wali Nagari Koto Nopan terkait pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di wilayah tersebut. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah Apakah pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan terlaksana dengan baik?

“Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Darman Nasution selaku Wali Nagari Koto Nopan memberikan penjelasan bahwa hingga saat ini pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi anggaran, koordinasi antar pihak terkait, maupun kondisi geografis yang turut mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu Dalam proses pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan tersebut apakah terdapat faktor atau penyebab pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan belum terlaksana dengan baik hingga saat ini?

“Bapak Darman Nasution menyampaikan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan tersebut menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam aspek perencanaan dan implementasi program pembangunan di tingkat nagari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kurang maksimalnya kerja sama antara pemerintah nagari dan instansi terkait, yang mengakibatkan pembangunan tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal.”

Selanjutnya yaitu Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan yang hingga kini belum diperbaiki?

“Beliau menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan yang masih rusak hingga kini belum mendapat perbaikan, sehingga menghambat kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan membatasi akses serta konektivitas antarwilayah di dalam nagari.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu Bagaimana peran anda selaku wali nagari dalam proses pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan ini?

“Beliau menjelaskan bahwa keberadaan dan peran aktif Wali Nagari memiliki arti yang sangat penting dalam proses pembangunan perbaikan jalan di nagari tersebut. Peran tersebut terlihat sejak tahap awal, yaitu sejak pengajuan usulan pembangunan hingga pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Wali Nagari berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus sebagai pihak yang memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan terakomodasi dalam program pembangunan yang dijalankan.”

Pertanyaan terakhir mengenai Apakah boleh bapak jelaskan bagaimana tahapan perencanaan dalam pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan ini?

“Bapak Darman Nasution selaku Wali Ngari Koto Nopan menjelaskan secara rinci mengenai tahapan perencanaan dalam 80 pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di wilayah nagari tersebut. Dimana yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di tingkat jorong, yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musyawarah ini melibatkan seluruh jorong yang ada di nagari Koto Nopan dan didampingi langsung oleh masing-masing kepala jorong. Hasil dari musyawarah jorong tersebut kemudian dibawa dan dibahas lebih lanjut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) di tingkat nagari. Dalam forum musrenbang ini, seluruh usulan yang telah dihimpun akan dirumuskan dan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah itu, usulan-usulan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut Wali Nagari, rangkaian proses inilah yang menjadi inti dari perencanaan pembangunan perbaikan jalan di Nagari Koto Nopan.”

Dalam wawancara dengan Camat, penulis menyampaikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan Rao, pertanyaan yang pertama adalah Apakah pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di Nagari Koto Nopan telah

berjalan dengan baik, dan jika belum, apa saja kendala yang menjadi penghambatnya?

“Menanggapi pertanyaan yang diajukan, Bapak Muhammad Isnaini, S.IP.,M.M. selaku Camat Rao Utara memberikan penjelasan pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan hingga saat ini masih belum dapat direalisasikan secara optimal. Bapak Camat menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses tersebut. Salah satu faktor utama adalah karena wilayah Nagari Koto Nopan termasuk ke dalam kategori daerah 3T, yakni tertinggal, terpinggir, dan terisolir, yang secara langsung berdampak pada keterbatasan akses serta lambatnya pembangunan infrastruktur.”

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan aspek anggaran dana, yakni Bagaimana penjelasan Bapak terkait dengan proses pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan jika dilihat dari sisi pendanaan?

“Beliau menuturkan serta memberikan penjelasan bahwa anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan jalan di wilayah tersebut tergolong sangat besar, mengingat luasnya cakupan wilayah dan tingkat kerusakan jalan yang cukup parah di beberapa titik. Besarnya kebutuhan dana ini tidak sebanding dengan jumlah alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga menjadi salah satu kendala utama yang menghambat percepatan proses pembangunan. Terbatasnya sumber pendanaan ini menyebabkan beberapa rencana pembangunan harus ditunda atau disesuaikan kembali dengan kondisi keuangan yang ada, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya perbaikan infrastruktur jalan secara keseluruhan di Nagari Koto Nopan. Situasi ini juga memperlihatkan perlunya dukungan tambahan, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun kebijakan afirmatif, agar pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah nagari.”

Pertanyaan berikutnya menyangkut Apakah kerja sama antar pemerintah kecamatan dan nagari dapat berpengaruh kepada kelancaran proses pembangunan perbaikan jalan di nagari koto nopan rao tersebut?

“Bapak Camat menekankan urgensi pentingnya terjalinnya koordinasi yang intensif serta kerja sama yang sinergis antara pemerintah nagari dengan pihak kecamatan. Menurut penjelasan beliau, kolaborasi yang solid dan komunikasi yang terbuka antar kedua lembaga pemerintahan tersebut merupakan aspek krusial yang dapat mendorong kelancaran proses pembangunan secara keseluruhan. Beliau juga menambahkan bahwa tanpa adanya keselarasan visi dan langkah antar tingkatan pemerintahan, proses pembangunan sangat rentan mengalami hambatan, baik dari segi teknis maupun administratif. Dengan kerja sama yang baik, setiap kendala yang muncul di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, persoalan teknis, maupun kendala birokrasi, dapat segera direspons dan diselesaikan secara bersama-sama. Selain itu, koordinasi yang erat juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat serta dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.”

Selanjutnya dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, penulis menanyakan Apakah tokoh masyarakat merasa bahwa pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan telah berlangsung dengan baik?

“Menurut beliau, hingga saat ini pembangunan perbaikan jalan di Nagari Koto Nopan masih belum terlaksana dengan baik, mengingat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi anggaran, koordinasi antar instansi, sehingga proses pelaksanaan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa warga masyarakat setempat dimana untuk pertanyaan yang diajukan adalah Apakah masyarakat Koto Nopan ini sudah merasa bahwa pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan ini sudah berjalan dengan baik?

“Dari masyarakat yang penulis wawancarai diketahui bahwa hingga saat ini pembangunan

perbaikan jalan di nagari tersebut masih belum berjalan baik atau belum sepenuhnya terealisasi. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka sangat mengharapkan adanya perbaikan jalan, mengingat infrastruktur jalan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, seperti akses menuju tempat kerja, sekolah, pasar, serta fasilitas pelayanan umum lainnya. Kondisi jalan yang rusak dinilai sangat menghambat mobilitas warga dan berdampak pada kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat setempat menilai bahwa percepatan pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang mendesak.”

Selain itu, penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai Apakah masyarakat di nagari ini merasa khawatir terhadap kondisi pembangunan perbaikan jalan yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan yang memadai?

“Mereka menilai bahwa sebagian besar jalan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan kerusakan yang cukup parah pada beberapa bagian, seperti permukaan jalan yang berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan tersebut tidak hanya menghambat kelancaran mobilitas sehari-hari, baik bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan yang sangat berisiko. Terlebih lagi, saat musim hujan, sebagian ruas jalan menjadi licin dan tergenang air, yang semakin memperburuk situasi dan menambah tingkat bahaya. Ketika malam hari, minimnya penerangan jalan membuat kondisi semakin berisiko, karena pengendara maupun pejalan kaki tidak dapat melihat dengan jelas jalan yang rusak. Dalam beberapa kasus, kecelakaan sudah pernah terjadi akibat ketidakterdugaannya permukaan jalan yang buruk. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah segera mengatasi masalah ini, mengingat keselamatan dan kenyamanan warga sangat tergantung pada perbaikan jalan tersebut. Mereka juga berharap agar proses perbaikan dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, aksesibilitas, serta kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik di masa mendatang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Wali Nagari, Camat, okoh Mayarakat serta masyarakat setempat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di Nagari Koto Nopan hingga saat ini masih belum terlaksana dengan sempurna. Wali Nagari menyatakan bahwa proses pembangunan terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar pihak, serta kondisi geografis wilayah.

B. Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Implementasi Permendesa PDTT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam peraturan tersebut, secara khusus pada Pasal 7 huruf (i), disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dan inovasi desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan bottom-up yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk merancang program pembangunan yang berbasis pada kondisi dan prioritas lokal.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya di tingkat pemerintah nagari. Salah satu persoalan yang menonjol adalah belum maksimalnya perhatian dan dukungan dari pemerintah kabupaten terhadap implementasi Permendesa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya alokasi dana keseluruh wilayah administratif, terutama di tingkat kecamatan dan kenagarian. Keterlambatan atau tidak sampainya dana ke wilayah-wilayah ini menyebabkan terhambatnya proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pembangunan suatu wilayah, termasuk dalam aspek infrastruktur seperti pembangunan jalan, harus dilandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara adil, transparan,

dan partisipatif. Fiqh siyasah dusturiyah tidak hanya berbicara tentang struktur kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan publik yang menjunjung tinggi prinsip - prinsip syariah, seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah. Dalam konteks ini, pembangunan jalan di nagari Koto Nopan, seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan di nagari Koto Nopan belum mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah dusturiyah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam hal musyawarah, pembangunan jalan tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau tidak melalui proses konsultasi publik yang menyeluruh. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan justru kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pembangunan cenderung berjalan sepihak dan tidak merefleksikan aspirasi masyarakat setempat.

Kedua, dari sisi keadilan, proyek pembangunan jalan tersebut tidak dirasakan secara merata manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada indikasi bahwa pembangunan lebih berorientasi pada wilayah atau kelompok tertentu saja, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses dan distribusi pembangunan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah, yang mewajibkan pemerintah untuk bersikap adil terhadap semua golongan tanpa diskriminasi.

Ketiga, terkait amanah, terdapat kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dan pelaksanaan proyek, yang menyebabkan munculnya kecurigaan masyarakat terhadap integritas pemerintah nagari. Ketidakjelasan dalam proses tender, pengadaan material, hingga hasil akhir pekerjaan jalan, mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak pelaksana proyek.

Keempat, prinsip persamaan juga tercederai apabila hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan akses terhadap hasil pembangunan tersebut, sementara wilayah lain di dalam nagari masih belum tersentuh infrastruktur dasar. Dalam fiqh siyasah, semua warga negara atau masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

Kelima, kebebasan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik. Namun, jika masyarakat merasa takut atau tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, maka hal ini menjadi indikator bahwa nilai kebebasan dalam pengambilan kebijakan tidak dijunjung sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan di nagari Koto Nopan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme syariah dalam tata kelola pemerintahan dengan praktik administratif dan teknis yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dan dievaluasi, agar ke depan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output fisik semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika pemerintahan yang berlandaskan pada syariat Islam.

Selanjutnya dalam hal penerapan permendesa PDTT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 belum diterapkan di nagari Koto Nopan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Nagari Koto Nopan dapat disimpulkan bahwa Permendesa PDTT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur dan inovasi desa berbasis kebutuhan masyarakat, belum sepenuhnya diimplementasikan secara nyata di wilayah tersebut. Meskipun secara normatif regulasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diarahkan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa di seluruh Indonesia, namun dalam konteks nagari Koto Nopan, implementasi dari peraturan tersebut masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kondisi ini bukan tanpa alasan yang mendasar. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan perangkat nagari dan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa keterlambatan

dalam implementasi Permendesa PDDT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah terbatasnya alokasi dana yang diterima oleh pemerintah nagari untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterbatasan dana ini semakin diperburuk oleh status geografis dan administratif Nagari Koto Nopan yang termasuk dalam kategori daerah 3T (tertinggal, terpinggir, dan terisolir), di mana wilayah-wilayah seperti ini umumnya menghadapi tantangan serius dalam aspek aksesibilitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, meskipun pemerintah pusat telah memberikan arahan melalui regulasi tersebut, kenyataannya implementasi kebijakan di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana koordinasi dan sinergi dapat terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah nagari. Dalam konteks nagari Koto Nopan, koordinasi lintas level pemerintahan ini masih berjalan kurang optimal. Terbatasnya sosialisasi mengenai isi dan teknis pelaksanaan Permendesa PDDT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023, serta kurangnya pelatihan bagi aparatur nagari untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, menjadi hambatan tersendiri yang turut memperlambat proses penerapan kebijakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan secara fiskal, administratif, dan struktural menjadi penyebab utama belum terlaksananya secara optimal ketentuan dalam Permendesa PDDT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 di nagari Koto Nopan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah, untuk memberikan pendampingan intensif, meningkatkan alokasi anggaran yang proporsional, serta memperkuat kapasitas aparatur desa agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke pelosok-pelosok daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang tergolong dalam kategori 3T (tertinggal, terpinggir dan terisolir).

Secara substansi, Permendesa PDDT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 memiliki kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah, terutama dalam hal musyawarah, keadilan distribusi, dan orientasi pada kemaslahatan umum). Hal ini tampak dari mekanisme musrenbang, penekanan pada pemerataan pembangunan, serta prioritas anggaran yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fiqh siyasah, seperti lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat secara riil, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini bertentangan dengan nilai pertanggungjawaban yang sangat dijunjung dalam sistem tata pemerintahan Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permendesa PDDT (pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi) No. 6 Tahun 2023 secara teoritis sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah, namun masih perlu penguatan dalam implementasi agar nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan benar-benar terealisasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (field research) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan di nagari Koto Nopan sampai saat ini belum maksimal atau belum bisa terlaksana dengan baik karena berbagai hambatan yang dihadapi. Daerah ini termasuk wilayah 3T (tertinggal, terpinggir, dan terisolir), sehingga mengalami banyak kesulitan, seperti akses yang sulit dijangkau, kurangnya tenaga ahli di lapangan, minimnya dukungan teknis dari pemerintah, serta alokasi dana yang sangat terbatas. Disamping itu perhatian dari pihak

pemerintah terhadap pembangunan di daerah ini masih sangat minim. Padahal, daerah seperti Koto Nopan benar-benar butuh dukungan, baik dari segi anggaran maupun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Semua faktor ini membuat pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan secara optimal.

2. Bahwa Implementasi Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2023 jika dilihat dari sisi teorinya, aturan ini sudah mulai dijalankan. Tapi belum diterapkan secara nyata di wilayah tersebut. Meskipun secara normatif regulasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman prioritas penggunaan dana, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur dan inovasi desa berbasis kebutuhan masyarakat, kenyataannya di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaannya.

Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah Implementasi Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2023 itu sudah cukup sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam fiqh siyasah dusturiyah tersebut. Tapi jika dilihat di lapangan kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan Islami seperti musyawarah (syura), keadilan, amanah (integritas), persamaan hak, dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi. Pembangunan jalan di nagari Koto Nopan, yang seharusnya menjadi manifestasi dari pelayanan publik yang adil dan partisipatif, belum mencerminkan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Masih adanya ketimpangan distribusi manfaat, minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berpijak pada prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Dengan demikian, Implementasi Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2023 jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah secara teoritis telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam fiqh siyasah dusturiyah, namun dalam tataran praktiknya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek agar tujuan pembangunan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan dapat benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Almubarak, Fauzi. 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', Journal ISTIGHNA, vol. 1, no. 2 (2018).
dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998).
Hasan, Abi Ahmad. Mujmal al lughah. T.t. Muassasah: Al risalah. 1981.
Isnaini, Muhammad, S.IP., M.M. Camat Rao Utara, Wawancara, 17 Maret 2025.
Isnaini, Muhammad, S.IP., M.M. Camat Rao Utara, Wawancara, 19 Maret 2025.
Ktisti, E Poerwandari. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, (Jakarta : Lembaga Pengembangan
Nasution, Darman. Wali Nagari Koto Nopan, Wawancara, 9 Desember 2024.
Nasution, Darman. Wali Nagari Koto Nopan. Wawancara, 17 Maret 2025.
Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2023 Pasal 7 Huruf (i).
Syakban. Tokoh Masyarakat, Nagari Koto Nopan, Wawancara, 22 Maret 2025.